

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan, Sosialisasi, Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas

Muhamad Mahfud¹, Khoirina Farina²

^{1,2} Ekonomi dan Bisnis /Akuntansi, Universitas Trilogi

Email: muhammadmahfud112@gmail.com¹, khoirina@trilogi.ac.id²

Abstract. *Tax Compliance is a submissive or obedience attitude where the taxpayer has to fulfill all the tax right and obligations. The purpose of this research is to verify the factor that affect taxpayer compliance using the e-filing system, knowledge, socialization, awareness and tax sanctions on the compliance of freelance taxpayers. Data collection method in this research is by using a questionnaire. The population in this research is freelance taxpayers. The sampling method in this study used convenience sampling and obtained as many as 71 respondents that fit the criteria. This study uses PLS SEM with the SmartPLS version 4.0 application for data analysis. The results of this research show that the implementation of the e-filing system, knowledge, socialization, awareness and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance as freelancers.*

Keywords : *E-Filing System, Tax Knowledge, Tax Socialization, Tax Paying Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.*

Abstrak: Kepatuhan perpajakan merupakan suatu sikap tunduk atau patuh dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak dalam perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pekerja bebas dengan menggunakan variabel penerapan sistem e-filing, pengetahuan, sosialisasi, kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Pekerja Bebas. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling dan didapatkan sebanyak 71 responden yang memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan PLS SEM dengan aplikasi SmartPLS versi 4.0 untuk analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing, pengetahuan, sosialisasi, kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas.

Kata Kunci : E-filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan wajib Pajak.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting, baik dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga menjadi cara untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara yang taat terhadap kewajiban perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan secara memaksa, dengan tujuan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Pemerintah, sebagai pengelola pajak, telah menerapkan berbagai kebijakan dalam rangka mencapai target penerimaan, di antaranya kebijakan

ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat serta dunia usaha.

Untuk memaksimalkan penerimaan dari pajak, pemerintah menerapkan beberapa sistem pemungutan, di antaranya adalah self-assessment system dan withholding system. Sistem self-assessment memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang. Namun, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi isu serius, terutama karena banyak wajib pajak yang cenderung menghindari kewajiban perpajakannya, baik dalam hal pembayaran maupun pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Tingkat kepatuhan ini, jika tidak ditingkatkan, akan menghambat upaya pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan untuk pembangunan negara.

Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan reformasi perpajakan dengan memperkenalkan sistem e-filing. Sistem ini dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajak secara elektronik, dengan harapan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meskipun penerapan sistem ini telah membawa dampak positif, masih terdapat hambatan dalam implementasinya. Banyak wajib pajak yang belum terbiasa dengan teknologi, serta belum memahami betul manfaat sistem e-filing, sehingga tingkat kepatuhan masih bervariasi. Selain itu, beberapa faktor lain seperti pengetahuan perpajakan, sosialisasi, kesadaran, dan sanksi perpajakan juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan menjadi kunci utama dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan cenderung lebih taat dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Selain itu, sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah melalui berbagai media juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Sosialisasi yang dilakukan secara efektif dapat membantu masyarakat memahami pentingnya pajak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Di sisi lain, penerapan sanksi perpajakan menjadi alat penegak kepatuhan, di mana sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam melaporkan dan membayar pajaknya.

Dalam konteks PT Asuransi Jiwa Nasional, fenomena ketidakpatuhan pajak juga ditemukan, terutama di kalangan pekerja bebas yang terlibat sebagai agen asuransi atau tenaga pemasar lepas. Kelompok pekerja ini sering kali menghadapi tantangan dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka, karena tidak seperti karyawan tetap, mereka harus mengurus

sendiri pelaporan dan pembayaran pajaknya. Oleh karena itu, sistem e-filing, pengetahuan perpajakan, sosialisasi, dan sanksi menjadi faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan mereka. Namun, masih banyak yang belum memanfaatkan e-filing dengan baik, meskipun sistem ini dirancang untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi pelaporan pajak.

Secara keseluruhan, kepatuhan pajak merupakan faktor penting yang harus terus ditingkatkan. Penerimaan negara sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah melalui reformasi perpajakan seperti penerapan e-filing, sosialisasi, serta penegakan sanksi harus terus dioptimalkan untuk mencapai target penerimaan pajak yang lebih baik di masa depan. Berdasarkan itu maka tujuan penelitian adalah menguji pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas?

2. KAJIAN TEORI

A. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dicanangkan oleh Stanley Milgram (1963). Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) adalah teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan perpajakan menurut Tahar dan Rachman ialah tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakannya (Tahar & Rachman, 2019).

B. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat(1).

C. Objek Pajak

Menurut Prof. Mardiasmo, MBA., Ak (2018) objek pajak adalah penghasilan. Yang dimaksud penghasilan disini adalah “tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak tersebut, baik berasal dari dalam atau luar negeri.

D. Surat Pemberitahuan (SPT)

Pelaporan pajak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Surat (KUP). Dalam menghitung dasar pengenaan pajak, wajib pajak diharapkan untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek, bukan objek pajak dan harta serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT tahunan dilaporkan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan batas pelaporan wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret dan 30 April untuk wajib pajak badan (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009).

E. Sistem E-Filing

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (E-filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) Pada Pasal 1 Ayat 7 : “E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)”.

F. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://www.kamusbesar.com/>) adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021) pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak harus meliputi (a) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (b) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia. (c) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan.

G. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan menurut Megantara, Purnamawati, & Sinarwati (2017) adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

H. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Wardani & Rumiyatun (2017) kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Menurut Erawati & Parera (2017) wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan

melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Jika tingkat kesadaran wajib pajak tinggi, maka akan tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nurmalitasai, 2018).

I. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Juwita & Wasif, 2020). Sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak diperlukan untuk menegakkan hukum sehingga tercipta rasa patuh dalam diri wajib pajak untuk membayar pajaknya dan memberikan pelajaran bagi para wajib pajak yang melakukan pelanggaran agar tidak meremehkan peraturan perpajakan yang berlaku (Hanvansen & Wenny, 2022).

J. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kata kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut KBBI, patuh berarti suka menuruti perintah, taat kepada pemerintah dan aturan, berdisiplin. Sedangkan kepatuhan adalah sifat patuh, ketaatan, tunduk atau patuh pada ajaran atau atura. Jadi kepatuhan wajib pajak adalah sebuah sikap taat dan patuh yang berasal dari dalam diri wajib pajak guna menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wajib pajak (Helmiyanti, 2018).

Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82)

3. METODE PENELITIAN

Dalam Suatu penelitian harus menggunakan strategi dan metode penelitian agar penelitian yang ditelitinya dapat dibuktikan faktanya dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut (Sugiyono, 2017), metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penilaian kuantitatif dengan pendekatan survei melalui penyebaran kuesioer dalam bentuk google form kepada wajib pajak pekerja bebas pada PT Asuransi Jiwa. Menurut Sugiyono (2017) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti populasi atau sample tertentu. Pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat

kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari hasil kuesioner dalam bentuk google form yang dibagikan kepada wajib pajak pekerja bebas PT Asuransi Jiwa Nasional.

A. Populasi dan Sampel

Menurut (Sugiyono 2018) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Populasi dalam penelitian ini sebanyak 71 Wajib Pajak pekerja bebas di PT Asuransi Jiwa.

Menurut Sugiyono (2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dilakukan karena peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian baik dari segi waktu, tenaga, dana dan jumlah populasi yang sangat banyak. Maka peneliti harus mengambil sampel yang benar-benar representatif (dapat mewakili). Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu convenience sampling, dimana metode ini dilakukan dengan cara menetapkan sampel dan mencari subjek berdasarkan yang diminati oleh peneliti.

B. Operasional Variabel

1. Variabel Endogen (Y)

Variabel endogen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

2. Variabel Eksogen (X)

Variabel eksogen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable independen bebas (Sugiyono, 2017). Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah penerapan sistem e-filing, pengetahuan, sosialisasi, kesadaran dan sanksi pajak.

C. Teknik Analisis data

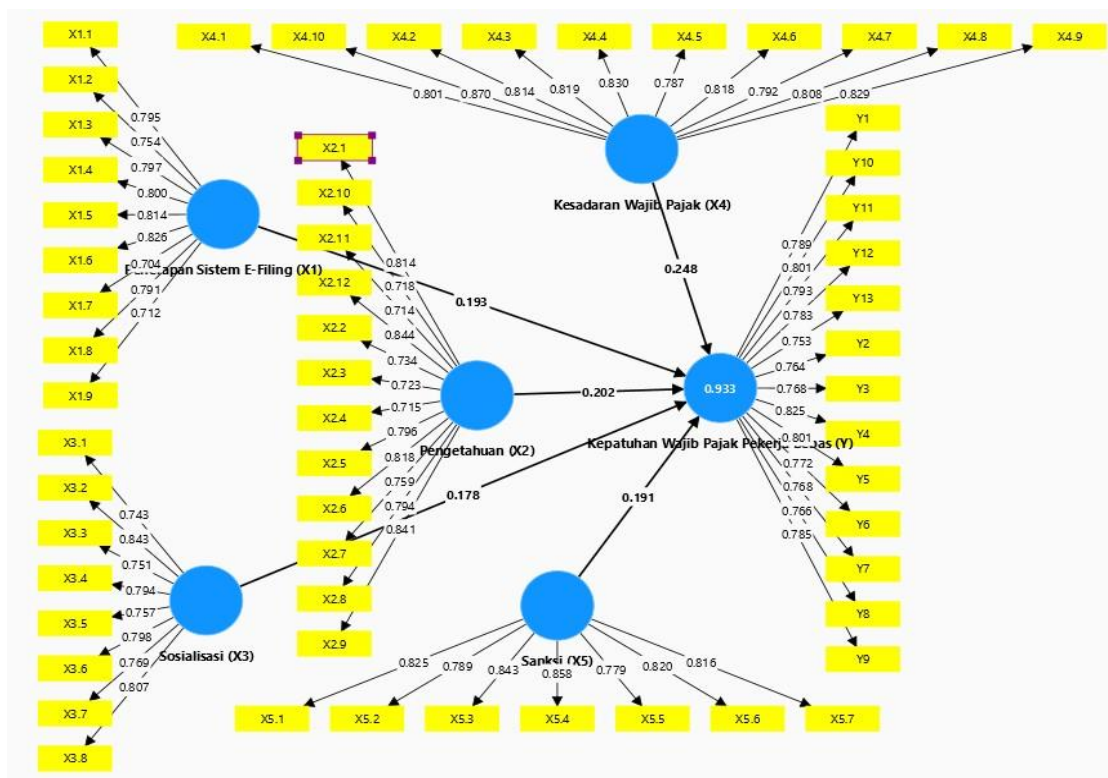
Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kuantitatif. Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian survei. Menurut Sugiyono (2015) digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi

peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner dan wawancara yang terstruktur. Pengolahan informasi pada penelitian ini menggunakan program SmartPLS versi 4.0

D. Analisis Verikatif

Uji Outer Model

Pada gambar 1 diketahui bahwa nilai outer loading antara konstruk dengan variabel telah memenuhi kriteria *convergent validity* yaitu memiliki nilai di atas 0.50. Dari total 59 indikator, nilai tersebut memiliki nilai *loading factor* di atas 0.5 (Ghozali & Latan, SmartPLS, 2015). Sedangkan 71% indikator lainnya memiliki nilai loading factor di atas 0.7. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai loading factor dari indikator- indikator yang diteliti memiliki validitas yang cukup baik.



Gambar 1 Nilai Loading Factor (Outer Model)

Sumber: Pengolahan dengan SmartPLS versi 4, (2024)

Discriminant validity dilakukan untuk mengukur korelasi antara suatu item konstruk laten baik dengan dirinya maupun dengan konstruk laten lainnya. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, dapat dilihat pada Tabel 1 dimana keseluruhan 34 indikator setiap masing-masing

variabel menunjukkan nilai *loading factor* yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai *loading factor* indikator terhadap variabel lainnya.

Tabel 1 Cross Loading

	Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas (Y)	Penerapan Sistem E- Filing (X1)	Pengetahuan (X2)	Sosialisasi (X3)	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	Sanksi (X5)
X1.1	0.78	0.835	0.766	0.741	0.772	0.736
X1.2	0.687	0.754	0.635	0.608	0.681	0.661
X1.3	0.676	0.797	0.67	0.627	0.642	0.657
X1.4	0.767	0.8	0.734	0.699	0.753	0.781
X1.5	0.733	0.814	0.729	0.696	0.733	0.712
X1.6	0.791	0.826	0.759	0.784	0.766	0.754
X1.7	0.621	0.804	0.634	0.642	0.628	0.625

Tabel 2 Construct Reliability & Validity

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Penerapan Sistem E- Filing (X1)	0.918	0.921	0.932	0.605
Pengetahuan (X2)	0.939	0.94	0.947	0.599
Sosialisasi (X3)	0.91	0.911	0.927	0.614
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	0.945	0.945	0.953	0.668
Sanksi (X5)	0.918	0.918	0.934	0.671
Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas (Y)	0.947	0.947	0.953	0.612

Sumber: Pengolahan dengan SmartPLS versi 4, (2024)

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Average Variance Extracted* (AVE), yang mengukur tingkat varians yang ditangkap oleh konstruk relatif terhadap varians yang disebabkan oleh kesalahan pengukuran. Berdasarkan tabel 2 semua nilai AVE di atas 0.5, hal ini menunjukkan bahwa konstruk-konstruk tersebut memiliki validitas konvergen yang baik, yang berarti konstruk mampu menangkap lebih banyak varians dari indikator-indikatornya dibandingkan dengan varians yang disebabkan oleh kesalahan pengukuran.

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan dua ukuran, yaitu composite reliability dan Cronbach's alpha. Reliabilitas komposit digunakan untuk menilai reliabilitas konstruk

berdasarkan konsistensi internal indikator-indikatornya. Tabel 2 membuktikan nilai Cronbach's alpha yang semuanya di atas 0.7, dapat disimpulkan bahwa konstruk-construct tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi dan hasil penelitian ini dapat diandalkan.

Uji Inner Model

Path Coefficient merupakan nilai koefisien jalur yang digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat hubungan antara konstruk laten dengan konstruk endogen. Jika nilai koefisien jalur yang dihasilkan positif, maka terdapat hubungan yang positif antara kedua konstruk tersebut. Uji inner model melihat hasil R Square (tabel 3).

Tabel 3 Nilai R Square

	<i>R-Square</i>	<i>R-square adjusted</i>
Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas (Y)	0.933	.0.928

Sumber: Pengolahan dengan SmartPLS versi 4, (2024)

Nilai *R-Square* (R^2) merupakan koefisien determinasi pada konstruk endogen. Dalam penelitian ini, Tabel 4. menunjukkan nilai *R-Square* (R^2) untuk konstruk endogen Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas sebesar 0.933. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel independen dalam model penelitian ini menjelaskan 93.3% variasi dari Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas. Sisanya, yaitu 6.7%, dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

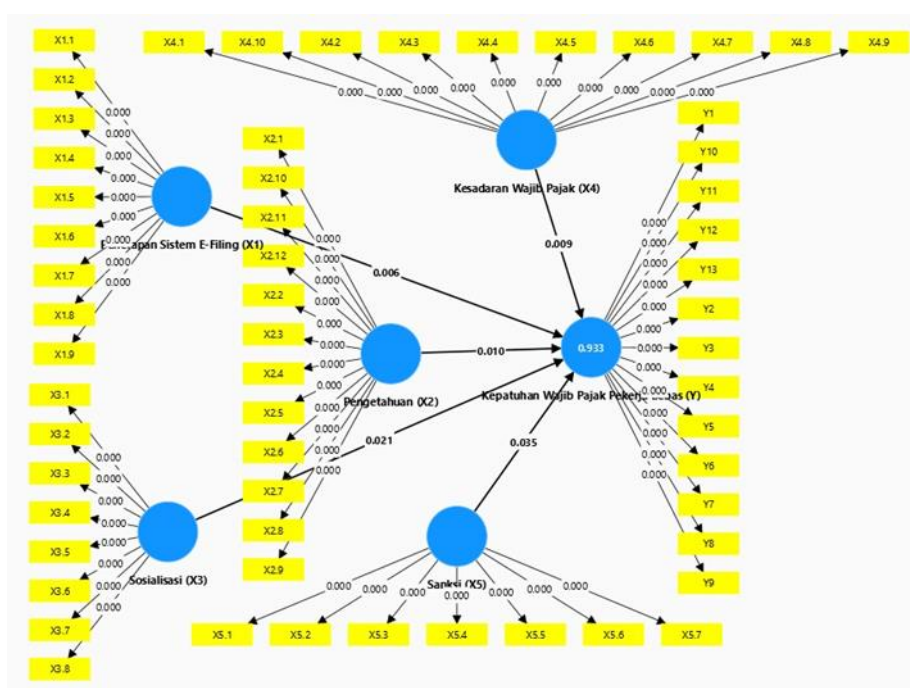
Tabel 4 Predictive Relevance (Q Square Q2)

	SSO	SSE	$Q^2 (=1-SSE/SSO)$
Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas (Y)	923,000	406,872	0,559
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	710,000	710,000	
Penerapan Sistem E-Filing (X1)	639,000	639,000	
Pengetahuan (X2)	852,000	852,000	
Sanksi (X5)	497,000	497,000	
Sosialisasi (X3)	568,000	568,000	

Sumber: Pengolahan dengan SmartPLS versi 4, (2024)

Q-Square dipakai untuk menguji seberapa baik nilai yang dihasilkan oleh model serta untuk mengetahui estimasi parameternya. Nilai *Q-Square* (Q^2) diperoleh melalui prosedur predictive dalam SmartPLS, yang digunakan untuk menilai predictive relevance atau relevansi

prediktif dari model. Dalam penelitian ini, nilai *Q-Square* (Q^2) untuk konstruk Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas (Y) adalah sebesar 0.559. Nilai *Q-Square* sebesar 0.559 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik. Secara umum, nilai *Q-Square* yang lebih besar dari 0.35 dianggap menunjukkan relevansi prediktif yang tinggi. Dengan demikian, nilai *Q-Square* sebesar 0.559 mengindikasikan bahwa model ini mampu dengan baik memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas, yang menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam model penelitian ini memiliki relevansi prediktif yang kuat terhadap variabel dependen tersebut.



Gambar 2 Bootstrapping
Sumber: Pengolahan dengan SmartPLS versi 4, (2024)

Tabel 5 Hasil Bootstrapping Calculation

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Penerapan Sistem E- Filing (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas (Y)	0.193	0.199	0.07	2.752	0.006
Pengetahuan (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas (Y)	0.202	0.205	0.078	2.586	0.01
Sosialisasi (X3) -> Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas (Y)	0.178	0.175	0.078	2.302	0.021

Kesadaran Wajib Pajak (X4) -> Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas (Y)	0.248	0.251	0.095	2.619	0.009
Sanksi (X5) -> Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas (Y)	0.191	0.182	0.091	2.104	0.035

Sumber: Pengolahan dengan SmartPLS versi 4, (2024)

Penerapan Sistem e-Filing ditemukan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas dengan nilai Original Sample sebesar 0.193 dan p-value 0.006, yang menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam administrasi perpajakan dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak. Sistem e-filing memudahkan wajib pajak untuk melaporkan pajak tepat waktu dan dengan cara yang benar, sebagaimana dinyatakan oleh Santoso et al. (2022). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa e-filing mengurangi kesalahan manusia dan memberikan kenyamanan serta kecepatan dalam pelaporan (Wijaya dan Sari, 2021), yang secara langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Pajak juga berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas dengan nilai Original Sample 0.202 dan p-value 0.010. Pengetahuan perpajakan menjadi faktor penting yang mempengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak, di mana peningkatan pemahaman tentang peraturan pajak akan mendorong kepatuhan (Wicaksono, 2023). Penelitian Amalia dan Pratama (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan yang baik dapat mengurangi ketidakpastian dan kebingungan, sehingga meningkatkan kepatuhan. Dalam konteks pekerja bebas, pengetahuan perpajakan yang memadai membantu mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih efektif.

Sosialisasi Pajak juga memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas, dengan nilai Original Sample 0.178 dan p-value 0.021. Sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban mereka dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak (Hidayati & Susanti, 2021). Prasetyo (2022) juga menemukan bahwa sosialisasi yang efektif memungkinkan wajib pajak menerima informasi yang akurat dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas, dengan nilai Original Sample sebesar 0.248 dan p-value 0.009. Kesadaran pajak yang tinggi mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Penelitian oleh Hidayat (2020) dan Sutrisno & Sudarsono (2021) menyatakan bahwa kesadaran pajak yang

baik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjadi kunci bagi pekerja bebas untuk memahami pentingnya pajak dan memenuhi kewajiban mereka.

Sanksi Pajak juga ditemukan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas, dengan nilai Original Sample sebesar 0.191 dan p-value 0.035. Penelitian ini mendukung teori penegakan hukum yang menyatakan bahwa sanksi yang ketat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rahman & Novitasari, 2021). Permana (2020) juga menunjukkan bahwa sanksi yang tegas berfungsi sebagai alat pencegah yang efektif, mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan demi menghindari hukuman.

Memilih merupakan bagian dari suatu upaya pemecahan sekaligus sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu dibutuhkan keputusan pembelian yang tepat (Kristiawati Indriana et.al. 2019 : 28)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem E- Filing, Pengetahuan, Sosialisasi, Kesadaran, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas pada PT Asuransi Jiwa di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian terbukti menunjukkan bahwa Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Kesadaran dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas.

B. Saran

Penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan, Sosialisasi, Kesadaran, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerja Bebas pada PT Asuransi Jiwa di Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas dengan mempertimbangkan saran di bawah ini :

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah dan menggunakan alternatif proksi lain dalam mengukur variabel kepatuhan wajib pajak pekerja bebas.
2. Bagi peneliti lain dapat mengganti variabel dependen lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas, seperti sistem e- Samsat, Program Pemutihan Pajak, dan lain sebagainya.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel intervening.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas atau mengganti sampel penelitian pada PT Asuransi Jiwa di daerah lain selain DKI Jakarta.

DAFTAR REFERENSI

- Aziz, S., & Abdul, et al. (2024). Kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya. *Journal of Management and Creative Business*, 2(1), 82–96.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial least squares: Konsep, teknik dan aplikasi dengan program SmartPLS 3.0. Universitas Diponegoro.
- Hanvansen, H., & Wenny, C. D. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Palembang dengan sanksi pajak sebagai intervening. *Jurnal Akuntansi*, (hal. 175–182).
- Helmiyanti. (2018). Pengaruh kinerja account representative, self assessment system dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pelayanan fiskus sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi*, (hal. 21).
- Juwita, & Wasif, S. K. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur). *Jurnal STIE*, 1–17. <http://repository.stei.ac.id/2684/1/11160000008%20Artikel%20Indonesia-Tahun%202020.pdf>
- Kristiawati, et al. (2019). Citra merek, persepsi harga dan nilai pelanggan terhadap keputusan pembelian pada mini market Indomaret Lontar Surabaya. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen (JMM)* 17), 6(2), 27–36.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi.
- Megantara, K., Purnamawati, I. G. A., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh penghasilan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1).
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh penerapan e-Filing, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139–155. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Nurmalitasari, F. (2015). Perkembangan sosial emosi pada anak usia prasekolah.
- Parera, A. M., & Erawati, T. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 90.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

- Tahar, A., & Rachman, A. (2019). Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 15(1), 57–67.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem Samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1).
- Wijaya, R. A., Sari, D. S., & Sari, A. (2020). Pengaruh pertumbuhan penjualan, struktur kepemilikan, dan struktur aktiva terhadap struktur modal (Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014–2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1).